



Kelurahan Utan Panjang

Jl. D Raya No.49, RT.5/RW.2 10650 0214208454

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Utan Panjang

Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

No. SK : 22

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pemohon;
2. Fotokopi KK Pemohon;
3. Fotokopi produk layanan kelurahan yang akan dilegalisir (maksimal 10 legalisir)
4. Produk Layanan Kelurahan Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan legalisasi produk layanan. (Kelurahan)
6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

0

1 hari kerja / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Urusan Lainnya

Pengaduan Layanan



Kelurahan Utan Panjang

Jl. D Raya No.49, RT.5/RW.2 10650 0214208454

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Utan Panjang

1. Nomor Telepon Kantor 021 4208454
2. Kotak saran dan pengaduan melalui kanal pengaduan Pemprov DKI Jakarta
3. Email : kel.utanpanjang@gmail.com ;

Kel_utanpanjang@jakarta.go.id